

**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETA BATAS NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK  
KECAMATAN BAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak di Kecamatan Bayang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURANBUPATIPESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI KUBANG KOTO BERPAK KECAMATAN BAYANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur batas nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis Khatulistiwa.

14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan tepat pada batas antar nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar nagari.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Kubang Koto Berapak Kecamatan Bayang.

## **BAB III BATAS NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK**

### Pasal 3

- (1) Batas Nagari Kubang Koto Berapak ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut :
  - a. Batas dengan Nagari Koto Baru Koto Berapak dimulai dari tepi sungai Sawah Bpk. Agus salim ditandai sebagai PABU-019 yang terletak di Nagari Koto Baru Koto Berapak dengan koordinat  $1^{\circ}12' 81,53''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 57,66''$  BT kemudian menuju TK 117 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 6,48''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 44,22''$  BT selanjutnya menyusuri Batang Bayang sampai di Kepala Banda Pulau yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Kubang Koto Berapak, Koto Baru koto Berapak, dan Kapujan Koto Berapak ditandai dengan TK 116 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 30,68''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 15,83''$  BT.
  - b. Batas dengan Nagari Kapujan
    1. Dimulai dari menyusuri Batang Bayang sampai di Kepala Banda Pulau yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Kubang Koto Berapak, Koto Baru koto Berapak, dan Kapujan Koto Berapak ditandai dengan TK 116 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 30,68''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 15,83''$  BT ke arah utara menuju ke sawah Sris kemudian ke arah barat terus melewati pematang sawah sampai di antara sawah Ema Sebelah timur dan sawah Eri sebelah barat, sampai di Banda Ikua Koto Kubang lalu ke arah barat menyusuri banda Ikua

Koto Kubang sampai di sawah Robi sebelah timur lalu kearah utara melewati pematang sawah sampai di sawah antara Hermi sebelah timur dan sawah Ermi sebelah barat sampai di sawah Darmi sebelah timur terus melewati pematang sawah Rosman sebelah timur dan parak Saridin sebelah barat, kemudian melewati pematang sawah antara Burhanudin Sebelah timur dan sawah Rosman sebelah barat, menuju pematang sawah antara Nurbaida sebelah timur dan sawah Burhanudin sebelah barat, kemudian kearah barat melewati pematang sawah Nurbaida sebelah utara kemudian mengikuti pinggiran parak Siam sampai di sawah Nurhasna sebelah timur dan sawah Siam sebelah barat Menyeberangi banda Ayia Mati lalu melewati pematang sawah antara Rohana sebelah timur dan sawah Nurmawa sebelah barat sampai di banda Buang, dari banda Buang melewati pematang sawah antara Yurna sebelah barat, dan sawah Nurmawa sebelah timur sampai di Banda Paraku, melalui parak Patmanola terus melewati pematang sawah antara Kasmimi sebelah barat dan sawah Kasmadi sampai di sawah Pilu sebelah barat lalu kearah barat melewati pematang sawah Pilu sampai di sawah Kasmadi kemudian kearah utara melewati pematang sawah Kasmadi sampai di Banda Rawang, kearah barat menyusuri banda rawang sampai di pematang sawah Ernis kearah utara melewati pematang sawah Ernis sampai di jalan Kubang Kapujan kemudian kearah timur mengikuti jalan sampai di sawah Rosma kearah utara melewati pematang sawah antara sawah Eti sebelah timur dan sawah Munizar Dt. Basa Sebelah barat kemudian melewati pematang sawah Tarmizi, dan pematang antara sawah Sudirman sebelah timur sawah Rismawati sebelah barat, terus melewati pematang antara sawah Uwin sebelah barat dan sawah Elpendi sebelah timur kemudian sawah Eci sebelah barat, terus melewati pematang sawah antara Ajis sebelah timur dan sawah Siem sebelah barat, kemudian melewati pematang sawah antara Musral sebelah barat dan sawah Siem sebelah timur, sampai di sawah Samsuar sebelah barat dan sawah Musral sebelah timur, terus melewati pematang sawah Simas, sebelah timur dan pematang sawah Dahlian sebelah timur sampai di sawah Samsuar, kemudian melewati pematang sawah Nurbaida sebelah timur sampai di sawah Samsuar Hajar sebelah timur dan sawah Simas sebelah barat, terus kesawah Sudirman sampai di banda Sungai Tapuih ditandai dengan TK 125,

2. TK 125 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 5,22''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 1,82''$  BTkemudian mengikuti punggung bukit sampai di Bukik Gadang dengan TK 126;
3. TK 126 dengan koordinat  $1^{\circ}12'58,02''$  LS dan  $100^{\circ} 32' 55,15''$  BTterus kearah utara samapai di TK 127;

4. TK 127 dengan koodinat  $1^{\circ}12'21,84''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 8,47''$  BT mengikuti punggung bukit pucak jalan Tungang terus naik mengikuti punggung bukit sampai di puncak Kayu Payuang dari puncak Kayu Payuang kearah barat mengikuti punggung bukit sampai di Batang Bayang Bungo ditandai dengan TK 128;
  5. TK 128 dengan koordinat  $1^{\circ}11' 13' 34''$  LS dan  $100^{\circ} 32' 13,35''$  BT selanjutnya naik mengikuti punggung bukit sampai ke puncak bukit Karang Tampek perbatasan antara Nagari Duku Utara Kecamatan Bayang dengan Nagari Barung-Barung Balantai Selatan Kecamatan Koto XI Tarusan ditandai dengan TK 129 dengan koordinat  $1^{\circ}10'49,32''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 24,47''$  BT.
- c. Batas Nagari Duku Utara dimulai dari Bukik Karang Tampek yang merupakan titik pertemuan tiga nagari yaitu Nagari Duku Utara, Nagari Kapujan Koto Berapak, dan Nagari Kubang Koto Berapak ditandai dengan TK 129 dengan koordinat  $1^{\circ}10'49,32''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 24,47''$  BT kemudian menuju utara mengikuti punggung bukit sampai dengan bertemu dengan Bukik Aia Tarasah ditandai dengan TK 130 dengan koordinat  $1^{\circ}10'21,95''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 24,13''$  BT.
  - d. Batas Nagari Barung-Barung Balantai Selatan dimulai dari Bukik Aia Tarasah ditandai dengan TK 130 dengan koordinat  $1^{\circ}10'21,95''$  LS dan  $100^{\circ} 31' 24,13''$  BT kemudian menuju kearah timur mengikuti punggung bukit sampai di Batang Aia Badak yang merupakan titik pertemuan tiga nagari yaitu Nagari Barung-Barung Balantai Selatan, Nagari Puluik-Puluik Selatan, dan Nagari Kubang Koto Berapak di ditandai dengan TK 131 dengan koordinat  $1^{\circ}10'59,99''$  LS dan  $100^{\circ} 32' 25,65''$  BT.
  - e. Batas dengan Nagari Puluik-Puluik Selatan
    1. Dimulai Puncak Bukit Batang Aia Badak ditandai dengan TK 131 dengan koordinat  $1^{\circ}10'59,99''$  LS dan  $100^{\circ} 32' 25,65''$  BT kemudian menyusuri punggung bukit menyusuri Batang Bayang Bungo kearah selatan kemudian naik di Bukik Kayu Gadang / Simpang Lumuik/Simpang Ampek ditandai dengan TK 132;
    2. TK 132 dengan koordinat  $1^{\circ}10'59,99''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 24,75''$  BT selanjutnya menuju kearah selatan menyusuri punggung bukit sampai di patok batas kecamatan ditandai dengan TK 133;
    3. TK 133 dengan koordinat  $1^{\circ}12'2,26''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 58,45''$  BT selanjutnya kearah selatan melewati pematang sawah Nurhayani ke banda kearah selatan melewati pematang sawah Kenomar dan parak Asril terus mengikuti jalan setapak

sampai di Parak Ermukti bagian selatan rumah Yuniarti kearah barat melewati pematang sawah Eni Rahmat dan Yuniarti terus melewati pematang sawah Rama Liana dan Samsidar sampai di Parak Fauziah dan sawah Yusna Safar kearah selatan mengikuti aliran banda sampai di Tugu Banda Limau Asam dengan TK 134;

4. TK 134 dengan koordinat  $1^{\circ}12'19,35''$  LS dan  $100^{\circ} 34' 8,82''$  BT kemudian menyusuri banda Limau Puruik sampai di Batu Paca Batang Bayang yang merupakan titik pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Kubang Koto Berapak, Nagari Koto Baru Koto Berapak, dan Nagari Puluik-Puluik Selatan ditandai dengan TK 118 dengan koordinat  $1^{\circ}12' 26,53''$  LS dan  $100^{\circ} 34' 9,74''$  BT.
- (2) Peta Batas Nagari Kubang Koto Berapak tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

##### Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 13 Maret 2018

**BUPATI PESISIR SELATAN**

**HENDRAJONI**

Diundangkan di Painan  
Pada tanggal 13 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**ERIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018NOMOR: